



SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN DALAM KASUS SALAH TANGKAP PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**WAHYU SYAHPUTRA
NIM. 1900874201054**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Wahyu Syahputra
NIM : 1900874201054
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Tinjauan Kriminologis Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin
Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama




Masriyani, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Warfian Saputra, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Wahyu Syahputra
NIM : 1900874201054
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin
Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Masriyani, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : Wahyu Syahputra
NIM : 1900874201054
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**Tinjauan Kriminologis Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Resor
Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., SH., MH	Ketua	
H. Iman Hidayat, SH., MH	Penguji Utama	
Masriyani, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Syahputra
NIM : 1900874201290
Tempat tanggal lahir : Jambi, 24 Juli 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri
Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam
Perkara Perdagangan Barang Yang
Merugikan Konsumen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Wahyu Syahputra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Masriyani, SH. MH Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, SH. MH Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
8. Teristimewa untuk orang tua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan sepejuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis




Wahyu Syahputra

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sekarang ini sudah semakin banyak dilakukan oleh pelaku sehingga dibutuhkan peran kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Namun, kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan karena telah ada kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terjadi di Kabupaten Merangin. Praktik salah tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin ini telah melanggar HAM seseorang. Jenis penelitian adalah yuridis empiris sehingga pendekatan sosiologi hukum. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik penarikan sampel yaitu secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian adalah kurangnya data yang memadai, keterangan saksi yang tidak jelas dan tindakan yang tidak profesional dan upaya dalam mengatasi terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian adalah diselesaikan dengan cara mediasi dan tindakan disipliner terhadap anggota Kepolisian Resor Merangin.


Kata Kunci : Kriminologis, Oknum, Kepolisian Resor



ABSTRACT

Criminal acts of theft are now being carried out more and more by perpetrators so that the role of the police is needed in catching the perpetrators of the crime of theft. However, the police must be careful in making arrests because there have been cases of wrongful arrests. Cases of wrongful arrest by members of the Police occurred in Merangin District. This practice of wrongful arrest by Members of the Merangin Resort Police has violated a person's human rights. This type of research is empirical juridical so that the legal sociology approach. The specifications of this research are included in descriptive research. The data sources used are library research and field research. The sample withdrawal technique is purposive sampling. Data collection techniques, namely interviews and document studies with data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are that the factors causing the occurrence of unscrupulous members of the Merangin Resort Police in cases of wrongful arrest in criminal acts of theft are the lack of adequate data, unclear witness statements and unprofessional actions and efforts to overcome the occurrence of unscrupulous members of the Merangin Resort Police in wrong cases the arrest of the crime of theft is resolved by means of mediation and disciplinary action against members of the Merangin Resort Police.

Keywords: Criminologist, Individual, Resort Police



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN	
A. Pengertian Kepolisian	20
B. Fungsi Kepolisian	24
C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	28

BAB II	KRIMINOLOGI	
	A. Pengertian Kriminologi	33
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	43
	C. Ruang Lingkup Kriminologi	48
	D. Tujuan Mempelajari Kriminologi	52
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian	55
	B. Upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian	61
	C. Kebijakan Simulasi Sanksi Terhadap Pelaku Dalam Kasus Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian sekarang ini sudah semakin banyak dilakukan oleh pelaku baik di perkotaan maupun dipedesaan. Motif yang biasanya timbul dari pelaku tindak pidana pencurian dalam melakukan pencurian biasanya di dorong oleh keadaan ekonomi yang mendesak sehingga demi mempertahankan hidupnya pelaku tindak pidana pencurian tersebut rela melakukan pencurian. Hal demikian senada dengan pendapat Robert K. Merton bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya cara untuk mencapai tujuan ini melalui saluran yang tidak legal.¹

Dengan demikian sudah jelas bahwa setiap manusia dalam melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, manusia tersebut rela melakukan cara apa saja demi tercapainya tujuan tersebut. Hal yang demikian juga, tidak menutup kemungkinan bahwa orang demi mempertahankan hidupnya, dia terpaksa untuk melakukan berbagai cara termasuk melakukan pencurian guna untuk mendapatkan sesuatu, walaupun sesuatu tersebut akan digunakan langsung ataupun dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli keutuhan hidupnya.

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 111.

Kemudian menurut M. Ali Zaidan bahwa kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.² Untuk itu, dapat dikatakan bahwa setiap kehidupan manusia pasti tidak lepas dengan namanya kejahatan. Kejahatan terus ada dalam setiap kehidupan manusia selagi manusia yang membutuhkan tidak mampu untuk melakukan dengan cara yang benar termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pencurian di Kabupaten Merangin, maka pihak Polres Merangin selalu melakukan berbagai kebijakan penanggulangan termasuk penanggulangan penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.³ Hal yang demikian tidak dapat dipungkiri karena dalam menggunakan hukum pidana atau penal pasti tidak lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis tindak pidana pencurian ini termasuk ke dalam Bab XXII mulau dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sehingga tidak ada yang dapat melanggar kepentingan tersebut. Apabila ada yang melakukan pelanggaran atau merampas kepentingan tersebut maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan obyek dari ilmu hukum itu sendiri. Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 1.

³ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 156.

mengatur perbuatan manusia.⁴ Sudah jelas bahwa barang siapa (manusia) yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan merampas hak kepentingan umum maka dirinya dapat dikenakan sanksi dari norma hukum tersebut, baik sanksi pidana maupun sanksi denda dalam hukum pidana.

Untuk menegakkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan peran Anggota Kepolisian Resor Merangin dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Untuk itu, Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena ini adalah pekerjaan yang sangat penting, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian untuk memahami apakah kriteria yang digunakan sebagai tersangka itu akurat atau hanya perkiraan.

Kepolisian harus berhati-hati dalam melakukan penangkapan karena telah ada kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terjadi di Kabupaten Merangin, dimana orang yang salah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin yaitu Badia Raja Sitomurang yang merupakan warga Perumahan Puri Kencana Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan. Orang tersebut disangkakan oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian motor yang sedang marak terjadi di daerah Merangin ini.

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2012, halaman 14.

Dilansir dari Tribun Jambi, saat itu korban yang tengah asyik bermain game online yang berlokasi di Kota Bangko, dijemput paksa oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Korban kemudian dibawa ke Pos Buser Pasar Bawah Kota Bangko. Di lokasi tersebut korban diinterogasi terkait kasus pencurian sepeda motor. Karena dianggap tidak mengakui perbuatannya, korban mendapatkan sejumlah pukulan oleh oknum polisi tersebut. Dibebaskan karena tidak terbukti. Setelah dilakukan interogasi dan mendapat penganiayaan di Pos Buser itu, malam harinya korban diketahui masih dibawa ke Mapolres Merangin. Di lokasi tersebut, korban juga masih mengalami hal yang sama. Namun, karena merasa tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan, korban bersikeras untuk tidak mengakuinya. Karena tidak cukup bukti, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, korban akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh polisi yang menangkapnya.⁵ Setelah dinyatakan tidak bersalah, dia dijemput oleh keluarganya termasuk anak dan istrinya. Oleh keluarga, Badia Raja langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana dia dirawat secara intensif selama tiga hari, karena mengalami luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh termasuk wajah. Badia Raja berobat hingga ke Kota Jambi, namun hingga saat ini dirinya masih merasa kesakitan, terutama di bagian perut, karena sekitar dua tahun silam, dia pernah operasi usus buntu. Setelah beberapa minggu berjalan, ternyata kasus ini sudah selesai. Untuk menyelesaikan perkara ini, Polres Merangin dikabarkan memberikan sejumlah uang untuk "berdamai" dengan korban.⁶

Praktik salah tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin telah melanggar HAM seseorang. Mengingat kondisi penahanan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin dengan kekerasan, seharusnya setiap petugas polisi yang bertugas dilarang menggunakan kekerasan ketika menangkap sampai dengan melakukan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Hal yang demikian sudah diatur dalam Pasal 11 huruf b Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yang berbunyi setiap petugas/anggota

⁵ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/03/cerita-badia-korban-salah-tangkap-dipukuli-uang-damai-rp-10-juta-kini-sang-oknum-diperiksapropam?page=4>, Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

⁶ <https://www.kompas.tv/article/87947/pemuda-jadi-korban-salah-tangkap-dituduh-curi-motormata-dilakban-dan-dipukuli-polisi>, Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN DALAM KASUS SALAH TANGKAP PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana kebijakan simulasi sanksi terhadap pelaku dalam kasus salah tangkap dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor Merangin?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian.
- b. Untuk memahami upaya dalam mengatasi terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian.
- c. Untuk menjelaskan kebijakan simulasi sanksi terhadap pelaku dalam kasus salah tangkap dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor Merangin.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat

dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang antropologi prancis.⁷ Pengertian kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.⁸

2. Oknum

Di antara banyaknya pemberitaan yang beredar, sebagian besar menggunakan kata oknum untuk menyebut terduga anggota polisi yang melakukan tindakan melawan hukum.⁹ Kata oknum yang biasa disematkan pada seseorang yang melakukan kesalahan di instansi negara,

⁷ Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, halaman 1.

⁸ Soesanto, *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011, halaman 7.

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1519329/viral-oknum-polisi-langgar-hukum-begini-sejarah-penyebutan-istilah-oknum>. Diakses tanggal 8 September 2022.

seperti Polri maupun TNI.¹⁰ Adapun oknum dalam kasus ini yaitu oknum anggota Kepolisian Resor Merangin.

3. Kepolisian Resor Merangin

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah provinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kabupaten Merangin.

¹⁰ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/kata-oknum-jadi-perdebatan-ahli-bahasa-memang-sesuai>. Diakses tanggal 8 September 2022.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹¹

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹²

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹³

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 362 yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

¹¹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

¹³ Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan Pasal 362 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain untuk dikuasainya dengan cara melawan hukum dan akan dapat dijatuhkan pidana atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori kriminologi. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).¹⁵ Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik

¹⁴ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 1.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 11.

terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁶ Kemudian menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁷

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (*making laws*), meliputi :

- a. Definisi Kejahatan
- b. Unsur-unsur Kejahatan
- c. Relativitas pengetahuan kejahatan
- d. Penggolongan Kejahatan
- e. Statistic Kejahatan.

2. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :

- a. Alian-aliran kriminologi
- b. Teori-teori Kriminologi
- c. Berbagai Prespektif Kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking laws*), meliputi :

- a. Teori Penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut :¹⁸

¹⁶ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman 35.

¹⁷ A.S Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

¹⁸ *Ibid*, halaman 45.

a. Teori Differential Association (Sutherland)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau

peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d. Teori *Labeling*

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang

¹⁹ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁰

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²¹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²²

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang tindak pidana pembobolan mesin anjungan tunai mandiri kemudian mencoba menelaah sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian.

²⁰ *Ibid*, halaman 20.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

²² *Ibid*, halaman 23.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.²³

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum

²³ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁵

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

5. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian,

²⁴ *Ibid*, halaman 16.

²⁵ *Ibid*, halaman 24.

jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁶

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Indar Wahyu, SIK., M.H. menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Merangin.
- b. Korban

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁷

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

²⁷ *Ibid*, halaman 96.

untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁸ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁰

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang kepolisian, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian kepolisian, sub bab fungsi kepolisian dan sub bab tugas dan wewenang kepolisian.

³⁰ *Ibid*, halaman 19.

Bab ketiga berisikan tentang kriminologi, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian kriminologi, sub bab faktor penyebab terjadinya kejahatan, sub bab ruang lingkup kriminologi dan sub bab tujuan mempelajari kriminologi.

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian, sub bab upaya dalam mengatasi terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian dan sub bab kebijakan simulasi sanksi terhadap pelaku dalam kasus salah tangkap dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Resor Merangin.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

A. Pengertian Kepolisian

Penegakan hukum rasanya sulit kita bayangkan bahkan tidak mungkin tanpa kehadiran lembaga kepolisian. Peran serta polisi dalam menegakkan hukum, menjadi awal yang sangat berarti bagi proses penegakan hukum selanjutnya, baik di Kejaksaan di pengadilan maupun di masyarakat.³¹ Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³² Kinerja kepolisian merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah Kepolisian.³³

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.³⁴ Polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak semudah yang kita pikirkan. Acap kali polisi dihadapkan pada situasi yang sangat gawat, di mana si pelaku kejahatan berusaha melakukan perlawanan dengan sedemikian rupa misalnya dengan menggunakan senjata tajam bahkan

³¹ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, halaman 74.

³² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, halaman 56.

³³ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 68.

³⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, halaman 3.

pistol.³⁵ Menghadapi situasi yang demikian, tidak ada pilihan lain bagi polisi yang bersangkutan selain melakukan tindakan yang kemungkinan besar merugikan atau mengancam jiwa sepelaku kejahatan tersebut.³⁶

Menurut Sadjijono, istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ atau sebagai fungsi.³⁷ Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang yang menyelenggarakan fungsinya.³⁸

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.³⁹ Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.⁴⁰ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴¹

³⁵ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 70.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 56.

³⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, halaman 6.

³⁹ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 3.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 5.

⁴¹ *Ibid*.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.⁴² Dalam suasana yang demikian tidak banyak waktu bagi polisi untuk melakukan perenungan, sebab harus mengambil keputusan secara cepat sekalipun yang dihadapinya masalah keadilan, tetapi baginya tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan perenungan filsafat seperti seorang Hakim advokat atau jaksa.⁴³

Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁴⁴ Hanya saja sebagai paparan informasi betapa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak terungkap sebagai akibat kinerja yang tidak benar dari penegak hukum dan sikap masyarakat yang kurang mendukung atau tidak peduli untuk melaporkan adanya suatu kejahatan bahkan sering menutupi terjadinya suatu kejahatan.⁴⁵

Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian.⁴⁶ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

⁴² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, halaman 39.

⁴³ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 70.

⁴⁴ Sadjijono, *Op.Cit*, halaman 39.

⁴⁵ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 60.

⁴⁶ Erma Yulihastin, *op.Cit*, halaman 3.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Selain itu juga, Aparat kepolisian perlu dididik teknik-teknik mengungkapkan kejahatan dengan mengedepankan cara-cara yang persuasif dan manusiawi.⁴⁸ Keterbatasan polisi di bidang pengetahuan dalam mengungkapkan kejahatan, tergambar pada saat pemeriksaan tersangka yang acapkali menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi seperti membentak menampar atau menendang.⁴⁹

Citra polisi akan semakin buruk di mata masyarakat apabila polisi dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi pada saat memeriksa tersangka.⁵⁰ Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵¹ Polisi harus lebih sabar, tekun, fleksibel dan profesional

⁴⁷ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 56.

⁴⁸ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 71.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 72.

⁵¹ Sadjijono, *Op.Cit*, halaman 39.

pada saat melakukan pemeriksaan pada si tersangka agar informasi yang dibutuhkan dapat terungkap secara objektif.⁵²

B. Fungsi Kepolisian

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.⁵³ Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam hukum acara pidana dalam hal ini KUHP.⁵⁴ Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun isi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penegak hukum harus mengayomi dan melayani masyarakat secara maksimal tanpa diskriminasi agar keberadaan mereka dihargai masyarakat.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

⁵² Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 71.

⁵³ Sadjijono, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 52.

⁵⁴ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 75.

⁵⁵ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 74.

1. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
2. Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi Kepolisian, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya yaitu :

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus.
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Di dalam konsideran huruf B undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa

pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁶

Untuk mempertegas fungsi Kepolisian tersebut di dalam penjelasan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa fungsi Kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia hukum dan keadilan.⁵⁷ Untuk itu, para polisi pada saat melakukan tugas mereka tidak melupakan amanat yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara tersebut.⁵⁸

Tanggung jawab kepolisian sangatlah luas, bahkan pada bidang yang hanya berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Kondisi inilah yang membuat polisi berbeda dengan institusi lain dalam sistem hukum pidana.⁵⁹ Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri atas fungsi Kepolisian umum dan fungsi Kepolisian khusus.⁶⁰

Kinerja kepolisian merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah Kepolisian.⁶¹ Pengemban fungsi Kepolisian umum, sesuai dengan undang-undang ini adalah Kepolisian Negara Republik

⁵⁶ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 206.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 72.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 74.

⁶⁰ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 57.

⁶¹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 68.

Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut.⁶²

Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau Peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan Kuasa hukum yaitu.⁶³

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik.
2. Lingkungan kuasa orang.
3. Lingkungan kuasa tempat.
4. Lingkungan kuasa waktu.

Polisi harus memiliki cara-cara yang profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.⁶⁴

Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya,⁶⁵ mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian lembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁶⁶

Seharusnya dengan tugas polisi yang bersifat represif, Ada kemungkinan terjadi penyimpangan di lapangan yang memungkinkan penyelesaian suatu

⁶² Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 57.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 72.

⁶⁵ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 59.

⁶⁶ *Ibid.*

tindak pidana tanpa proses pengadilan misalnya yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang.⁶⁷

C. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Polisi harus menjalankan tugas penegakan hukum tersebut langsung di tengah-tengah masyarakat yang berakibat ia harus terlibat dalam interaksi yang intensif dan tidak jarang keras dengan masyarakat.⁶⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki fungsi.

Penegasan dalam konsideran huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, yang menentukan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :⁶⁹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶⁷ Djisman Samosir, *Op.Cit.*, halaman 69.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 70.

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, halaman 206.

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik.⁷⁰ Polisi terutama penyidik jangan hanya memahami hukum pidana akan tetapi juga hukum yang lain yang ada kaitannya dengan hukum pidana, agar tidak mengalami kesulitan dalam penegakan hukum.⁷¹ Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan, karena masyarakat yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tersebut cenderung menutup mulut atau secara bersamaan mengakui sebagai pelaku kejahatan.⁷²

Selain dilihat dari tataran fungsi Kepolisian, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup dataran represif, preventif dan pre-emptif.⁷³ Polisi bertugas mengayomi masyarakat secara preventif yaitu

⁷⁰ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 206.

⁷¹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 73.

⁷² *Ibid*, halaman 64.

⁷³ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 57.

menanggulangi kejahatan dengan mendeteksi kejahatan tersebut sebelum terjadi.⁷⁴ Sedangkan represif yaitu menanggulangi kejahatan setelah terjadi kesalahan yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.⁷⁵

Fungsi Kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.⁷⁶ Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷⁷

Dalam Pasal 16 ayat (1) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisikan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

⁷⁴ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 69.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 57.

⁷⁷ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 207.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Keberhasilan polisi dalam mengungkapkan suatu kejahatan akan sangat tergantung pada kinerja polisi tersebut. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berdiri di barisan depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum pidana harus menyadari bahwa fungsi mereka sangat strategis.⁷⁸

⁷⁸ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 68.

BAB III

KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.⁷⁹ Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.⁸⁰

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut,⁸¹ karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.⁸² Selain itu juga, tujuan untuk mengetahui apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah ada sebab-sebab lain lagi.⁸³

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat

⁷⁹ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 1.

⁸⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 1.

⁸¹ E. Y Kanter, S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 35.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 1.

dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁸⁴

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁸⁵ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisem.⁸⁶

Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang non penal.⁸⁷ Bonger berpendapat bahwa kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.⁸⁸

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal. Yaitu bekerjanya pranata - pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁸⁹

⁸⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.

⁸⁵ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

⁸⁶ Muhammad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 4.

⁸⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 12.

⁸⁸ Muhammad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 4.

⁸⁹ *Ibid.*

Bonger memberikan pengertian bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :⁹⁰

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic). Selain itu juga, antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam antropologi (ragawi) juga disebut sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan dalam antropologi kriminal, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari dalam penelitian mereka adalah tanda-tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan suku bangsa dengan kejahatan? Selain itu juga mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku karakter dari sifat dan ciri tubuhnya sesuai apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

2. Sosiologi kriminal

⁹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.

Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Selain itu juga, sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi social*). Termasuk dalam kajian ini adalah lingkungan fisik (alam) terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meteorologis.

3. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya. Dengan mempertanyakan, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau karena sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana psikologi juga melakukan penggolongan (*tipologi*) bentuk-bentuk kejahatan. Sementara itu gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok masa, dipelajari oleh psikologi sosial.

4. Psiko pathologi kriminal atau neuropatologi kriminal

Psiko pathologi kriminal atau neuropatologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari yang meneliti pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya. Apakah sakit jiwa atau urat saraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat jiwa atau urat syaraf. Pada saat sekarang dikenal sebagai psikiatri.

5. *Penology*

Penology adalah ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan. Bahkan mungkin masih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :⁹¹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi definisi kejahatan, Unsur-unsur kejahatan, Relativitas pengertian kejahatan, Penggolongan kejahatan dan Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang

⁹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 14.

dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upayapencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) meliputi teori-teori penghukuman dan rehabilitatif.

Selanjutnya, kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :⁹²

1. Sosiologi hukum bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum.
2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif

Disamping cabang ilmu utama kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland diatas, Lombroso menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu :⁹³

⁹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 11.

1. *Insane criminal* bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok ambiguous, termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut,⁹⁴ karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.⁹⁵

Walter Reckless, memberikan pengertian bahwa *criminology* adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku anak-anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu :⁹⁶

1. Kajian terhadap si pelaku dan kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia.
2. Memperhatikan masalah yaitu masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan proses peradilan, probasi,

⁹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 38.

⁹⁴ E.Y kanter, S.R sianturi, *Op.Cit*, halaman 35.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014, halaman 8.

institusionalisasi, dan parpol serta keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.

Kemudian menurut Susanto, kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang pelanggaran undang-undang.⁹⁷ Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.⁹⁸

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal.⁹⁹ Bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan,¹⁰⁰ serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.¹⁰¹

Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat

⁹⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, halaman 1.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 2.

⁹⁹ Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 4.

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ *Ibid*.

memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik.¹⁰² Penekanan terhadap tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap tingkat penekanan atas cara - cara yang melembaga sehingga dapat timbul bentuk-bentuk ekstrim, seperti :¹⁰³

1. Berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai dari suatu tujuan tertentu secara *relative* akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis dari pada sesuatu yang bersifat melembaga maka akan timbul ungkapan yang sering kita dengar “demi tujuan maka semua cara adalah halal”.

2. Sebaliknya bentuk lain dapat timbul, bila aktivitas yang dilakukan kelompok. Sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah-olah sebagai tujuan itu sendiri. Akibatnya tujuan yang sesungguhnya dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat kelembagaan menjadi benar-benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan ikatan tradisi masyarakat yang disesuaikan karena takut pada terjadinya pembaharuan.

Selain itu juga, barang kali jenius dapat dipandang sebagai penyimpangan (dalam arti yang lebih tinggi) daripada manusia rata-rata. Jenius juga bukan merupakan gejala massal, artinya termasuk langka. Meskipun hubungannya

¹⁰² Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima , *Kriminologi*, Deepublish, Jogjakarta, 2020, halaman 3.

¹⁰³ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Op.Cit*, halaman 82-84.

dengan kejahatan telah menarik perhatian dari para kriminolog terutama karena dua alasan :¹⁰⁴

1. Karena diduga ada hubungan antara jenius dengan gila.
2. Karena diterimanya pendapat bahwa orang yang jenius seakan-akan adalah anti sosial atau setidaknya-tidaknya sangat individualistis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial. Kesulitan yang dihadapi dalam membahas hal ini adalah mengenai pengertian jenius itu sendiri.

Kemudian Salah satu yang efektif untuk menurunkan perilaku agresif adalah dengan memberikan pemidanaan hanya efektif bila persyaratan berikut terpenuhi yaitu :¹⁰⁵

1. Pemidanaan itu dapat diramalkan pasti terjadi. Hal ini harus ada konsistensi antara waktu dan individu terdakwa perilaku agresif yang sama akan mendapat pemidanaan yang sama.
2. Pemidanaan harus diberikan segera sesudah perilaku agresif terjadi.
3. Penggunaan hukum ini disahkan oleh norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat.
4. Orang orang yang memberikan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai model yang agresif. Cara lain adalah dengan :
 - a. Memperkuat norma sosial melawan perilaku agresif dengan memuji perilaku non agresif dan mengabaikan perilaku agresif.
 - b. Mengurangi ekspose terhadap model yang berperilaku agresif.

¹⁰⁴ I. S. Susanto, *Op.Cit*, halaman 68.

¹⁰⁵ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Op.Cit*, halaman 60-61.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis atautkah ada sebab-sebab lain lagi.¹⁰⁶ Tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.¹⁰⁷

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan,¹⁰⁸ karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.¹⁰⁹

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum antara lain :¹¹⁰

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan *social control*.

¹⁰⁶ Muhamad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 1.

¹⁰⁷ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima , *Op.Cit*, halaman 16.

¹⁰⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, halaman 52.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 67.

Perspektif strain dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompokkelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Dalam perspektif ini mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Perspektif psikologis

Dalam perspektif psikologis didasarkan tiga perspektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain

Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah :

a. Teori *Labeling*


Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang signifikan.

b. Teori konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).



Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu :¹¹¹

1. Faktor personal

Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).

2. Faktor situasi

Faktor situasi seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :¹¹²

1. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu.

2. Pengaruh Positivisme

Ilmu individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabsebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengengkangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.

¹¹¹ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 76.

¹¹² I. S. Susanto, *Op.Cit*, halaman 195.

3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Menurut aliran ini (kombinasi) bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor bio-sosiologis atau bakat dan lingkungan yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.

Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur), faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis), kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus.¹¹³ Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang).¹¹⁴ Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inelingsi yang rendah, faktor intern

¹¹³ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 12.

¹¹⁴ *Ibid.*

yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.¹¹⁵

Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.¹¹⁶

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan serupa dengan makna serta ruang lingkup kejahatan secara kriminologis.¹¹⁷ Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.¹¹⁸

Kejahatan dalam arti kriminologis lebih luas daripada kejahatan yuridis.¹¹⁹ Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah:¹²⁰

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh Polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan dan peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada di dalam penjara atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Op.Cit*, halaman 43.

¹¹⁷ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 62.

¹¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 14.

¹¹⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 63.

¹²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 14-15.

perilaku antisosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun.

2. Tidak ada kesempatan umum mengenai Apa yang dimaksud perilaku anti sosial.
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan atau kecuali bagi hukum pidana.
4. Tidak menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan modern yang menyelidiki kejahatan sebagai fenomena sosial tidak penting karena telah menjadi kenyataan bahwa kriminologi bersama-sama dengan hukum pidana dan ilmu-ilmu lain telah memberikan kontribusi yang berguna dalam pengkajian ilmiah tentang kejahatan.¹²¹ Kriminologi dengan cakupan kajiannya :¹²²

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Penyebab melakukan kejahatan.
- c. Mencegah tindak kejahatan.
- d. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sasaran utama perhatian kriminologi adalah menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atas

¹²¹ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 32.

¹²² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 2.

kejahatan dan penjahat.¹²³ Menurut Herman Mannheim, telah mengemukakan tiga tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut :¹²⁴

- a. *The problem of detecting the law breaker (criminalist).*
- b. *The problem of the custody and treatment of the offender (penology).*
- c. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in society).*

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.¹²⁵

Ada 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :¹²⁶

1. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan Dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulangkah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.

¹²³ M. Ali Zaidan, *Op.Cit* halaman 34.

¹²⁴ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 27.

¹²⁵ *Ibid*, halaman 27.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 27-28.

3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya.
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi misalnya penyelundupan di daerah Pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang di manifestasikan serta istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, gelandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegakan hukumnya sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari manfaat lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap menahan dan menghukum.
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungnya adalah mempelajari kejahatan yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis.¹²⁷ Kriminologi dalam arti luas lingkungnya adalah mempelajari teknologi atau ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non ponitif.¹²⁸

D. Tujuan Mempelajari Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih menghindarinya.¹²⁹ Mempelajari kriminologi memiliki manfaat terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai,¹³⁰ baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu.¹³¹

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugi, baik bagi si

¹²⁷ *Ibid*, halaman 29.

¹²⁸ *Ibid*, halaman 30.

¹²⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 21.

¹³⁰ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 34.

¹³¹ *Ibid*.

pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.¹³² Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah :¹³³

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausalitas kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era Pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.¹³⁴ Hasil-hasil penelitian kriminologi bermanfaat untuk :¹³⁵

- a. Membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan.
- b. Membantu kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana.
- c. Memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan undang-undang pidana itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan rinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap

¹³² Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Aditama, Bandung, 2005, halaman 17.

¹³³ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 21.

¹³⁴ *Ibid*, halaman 21.

¹³⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 34-35.

kejahatan.¹³⁶ Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.¹³⁷ Tujuan tertentu kriminologi yakni :¹³⁸

1. Mempelajari pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.



¹³⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 21.

¹³⁷ *Ibid*, halaman 21.

¹³⁸ *Ibid*, halaman 22.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian

Kepolisian Resor Merangin merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban di dalam masyarakat guna untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman tindak pidana. Di dalam mewujudkan hal tersebut maka Kepolisian Resor Merangin di dalam menjalankan tugasnya telah diatur di dalam KUHAP terkait dengan penyelidikan dan penyidikan setiap kasus tindak pidana.

Adapun pengertian dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹³⁹ Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengungkapkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁴⁰

Apabila dilihat dari pengertian kedua istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak

¹³⁹ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana : Suatu Pembaharuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, halaman 138.

¹⁴⁰ *Ibid*, halaman 140.

Kepolisian terutama Kepolisian Resort Merangin khususnya pejabat penyidik harus melakukan dua langkah tersebut guna untuk mencari dan mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut sehingga memberikan kejelasan terkait dengan benar atau tidak tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

Namun, di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resor Merangin untuk mengungkapkan suatu peristiwa hukum terkadang terjadi kasus salah tangkap terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurang telitnya penyidik atau penyidik di dalam memahami suatu perkara pada tindak pidana sehingga dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan tugas pokoknya yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mana dalam aturan itu telah diatur terkait dengan tugas pokok yang pada intinya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Sebenarnya kasus salah tangkap ini tidak asing lagi didengar karena kasus ini sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian karena untuk mengungkapkan suatu tindak pidana penyidik Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk mengungkapkan terhadap orang yang disangkakan melakukan suatu kejahatan. Kewenangan untuk melakukan penangkapan yang dijalankan oleh penyidik Kepolisian telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang isinya ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain itu juga, penyidik melakukan segala wewenang yang ada pada dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membuat terang suatu tindak pidana dengan tetap berpedoman pada KUHAP.¹⁴¹ Jika dilihat dari Pasal 17 KUHAP dan pernyataan tersebut maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mengungkapkan suatu kejahatan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang karena harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana.

Tidak hanya itu saja, di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maka pihak Kepolisian harus sudah memastikan terdapat dua alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Selain itu juga, untuk keterangan saksi maka sekurang-kurangnya harus ada dua keterangan saksi karena jika hanya satu saksi itu dianggap bukan sebagai keterangan saksi.

Untuk penyidik Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan harus mengutamakan asas praduga tak bersalah karena dengan menggunakan asas ini dapat menghindari terkait dengan kerugian terhadap tersangka dan menghindari terjadinya salah tangkap terhadap tersangka. Namun, dalam hal penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana jika penyidik kepolisian lebih mengutamakan asas bersalah untuk menyelesaikan kasus dengan cepat

¹⁴¹ Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, halaman 57.

dalam menetapkan tersangka maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian terhadap tersangka yang belum tentu dinyatakan bersalah.

Salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Merangin biasanya memiliki beberapa faktor penyebab. Sebagai contoh salah satu penyebab terjadinya salah tangkap tersebut dikarenakan dalam melaksanakan isi KUHAP, antar pihak Kepolisian kurang koordinasi sehingga tidak terbentuk sistem terpadu dalam penegakan hukum walaupun secara umum mereka telah memiliki masing-masing fungsi, tugas dan kewenangan di dalam menjalankan perannya masing-masing.

Mayoritas kasus salah tangkap dan peradilan sesat disebabkan karena pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa, diantaranya :¹⁴²

1. Minimnya informasi masyarakat tentang hak-hak tersangka/terdakwa, khususnya hak bantuan hukum. Seperti : dampingan paralegal, salin berita acara, hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum, dan sebagainya.
2. Sering kali terjadi penyiksaan dan penggunaan kekerasan, dan intimidasi untuk memperoleh informasi.
3. Proses Pemeriksaan (penahanan) di setiap tingkatan berlangsung lama. Contoh jika tersangka tidak diperiksa 1 X 24 jam. Maka tersangka berhak untuk dibebaskan.
4. Hak untuk menghadirkan saksi/ahli yang meringankan tidak seimbang dengan saksi/ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

¹⁴² *Ibid*, halaman 57-58.

5. Sulitnya menuntut ganti rugi akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Untuk itu, permasalahan di atas harus segera diatasi karena jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian terhadap tersangka dan juga pihak kepolisian. Harus melihat terkait dengan aturan yang lainnya guna untuk meminimalisir terjadinya salah tangkap terhadap tersangka.

Salah tangkap ini terjadi karena hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diterapkan. Adapun yang dimaksud dengan masalah penegakan hak-hak tersangka atau terdakwa antara lain berkaitan dengan :¹⁴³

1. Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan Undang-undang.
2. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik disengaja maupun tidak.
3. Tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
4. Peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif.

Dalam hal pemahaman tentang hak tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangat bergantung pada banyaknya faktor. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, tuntutan pekerjaan serta

¹⁴³ Arif Rohman, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2017, halaman 30.

pengaruh sosial dan budaya. Apalagi dalam hal keadaan jiwa si tersangka tersebut dalam keadaan ketakutan maka cenderung tidak melakukan perlawanan.

Secara konseptual hukum, para penyidik Kepolisian harus menginformasikan terkait dengan hak-hak tersangka yang harus dilindungi dalam proses Penyelidikan dan penyidikan. Namun pada kenyataannya perihal tersebut jarang sekali diterapkan oleh penyidik Kepolisian. Untuk itu, di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian lebih cenderung bersikap tidak simpatik sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap tersangka.

Salah satu contoh terjadinya kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik personil Polres Merangin pada kasus tindak pidana pencurian motor ialah adanya kemiripan terkait dengan ciri-ciri tersangka sehingga orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor. Selain itu juga, kurangnya data yang memadai terkait dengan pelaku tindak pidana pencurian motor tersebut karena pihak penyidik hanya memperoleh data seadanya saja. Kemudian dari keterangan saksi juga mengarahkan bahwa orang tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian serta CCTV juga mengarahkan kepada orang tersebut sehingga dalam proses penyelidikan cukup sulit untuk diungkapkan namun kasus ini harus segera diselesaikan.¹⁴⁴

Walaupun penyidik Kepolisian Resor Merangin merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, akan tetapi tindakan yang dilakukannya

¹⁴⁴ Indar Wahyu, SIK., M.H. menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Merangin, wawancara, pada tanggal 20 Januari 2023.

berupa salah tangkap tersebut adalah tindakan yang tidak profesional yang harus dijalankan oleh penyidik Kepolisian karena penyidik Kepolisian Resor Merangin telah diberikan kewenangan untuk bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam ungkapan suatu tindak pidana.

B. Upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin Dalam Kasus Salah Tangkap Pada Tindak Pidana Pencurian


Tindakan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resor Merangin dalam hal salah tangkap merupakan tindakan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena seharusnya di dalam melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan penyelidikan terkait betul atau tidak sasaran yang akan ditangkap merupakan pelaku tindak pidana. Salah tangkap ini juga terjadi pada salah satu warga yang bernama Adi putra.

Kronologis penangkapan Adi putra berawal dari informasi salah satu warga kelurahan maupun bahwa diseputaran kelurahan maupun tepatnya di RT.03, RW.02 Kelurahan maupun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, dengan informasi tersebut, selanjutnya jajaran Satresnarkoba bersama team melaporkan ke Kasat narkoba Polres merangin, bahwa team akan bergerak menuju kelokasi yang di tentukan. Namun saat berada di (TKP) kami komunikasi dengan orang yang memberi informasi sama kami, orang yang kami targetkan, titik temunya disekitaran mushola kelurahan maupun RT 03, RW 02. Saat titik temunya sudah disepakati kami melakukan penangkapan ditempat yang ditentukan, ternyata orang yang kami amankan ditempat bukanlah orang yang ditargetkan.¹⁴⁵

Padahal telah ada sanksi Kode Etik terhadap oknum polisi yang melakukan salah tangkap, yang sudah tertuang dalam Peraturan Kepala

¹⁴⁵ <https://kongkrit.com/salah-tangkap-polisi-bebaskan-adi-putra-seorang-yang-diduga-terlibat-narkoba-di-tabir/>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa :

- 
- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
 - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
 - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.

Selain itu juga, sudah ada aturan tentang manajemen proses penyelidikan, yaitu Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam penyelidikan apabila tidak terbukti bersalah, orang yang ditangkap itu akan segera di lepaskan atau di bebaskan, jika suatu perkara sudah naik ke tahap peradilan dan terdakwa dinyatakan tidak bersalah, polisi bisa mengganti kerugiannya melalui ketetapan hakim. Selain itu juga, sudah seharusnya kepada oknum kepolisian yang telah melakukan tindakan salah tangkap harus ada sanksi lain seperti pemindahan atau turun jabatan. Untuk itu, sangatlah penting penerapan asas praduga tak bersalah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan tersangka karena selain menggunakan asas ini juga, pihak Kepolisian Resor Merangin harus mengutamakan hak-hak tersangka juga di dalam melakukan tugasnya.

Jika penegakan hukum tidak menyertakan atau memperhatikan hak-hak di atas berarti di dalam proses penegakan hukum di sini telah terjadi kesalahan yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satu kasus yang serius terjadi adalah salah tangkap. Salah tangkap yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Karena upaya ini mendudukkan orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan yang lebih parahnya lagi sering kali terjadi salah tangkap ini disertai dengan kekerasan yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup dan wewenangnya melakukan upaya paksa dan upaya penegakan hukum

lainnya.¹⁴⁶ Dengan demikian, sudah seharusnya terhadap oknum Kepolisian Resor Merangin tersebut harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena penyidik Kepolisian Resor Merangin tersebut telah melakukan tindakan di luar kewenangannya terkait dengan salah tangkap.

Polisi pada saat melaksanakan tugasnya untuk memberantas kejahatan tidak selamanya berhasil dan kadang-kadang memerlukan tindakan-tindakan keras.¹⁴⁷ Hal ini dapat dilihat dari peristiwa kasus salah tangkap pada kasus pencurian motor di Kepolisian Resor Merangin, ia dipaksa mengaku untuk perbuatan yang sama sekali tidak ia lakukan, hingga menyebabkan dirinya dianiaya oleh oknum polisi yang menyelesaikan kasus mereka.

Masalah penangkapan yang tidak sah seperti salah tangkap yang dilakukan oleh oknum penyidik Kepolisian Resor Merangin terlalu mengancam hak hidup tersangka sehingga harus diancam sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kesalahan yang sebenarnya adalah kejahatan itu sendiri. Namun ,hal ini juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak secara tegas menyebutkan ketentuan pidana apa yang harus dijatuhkan jika seorang anggota Polri lalai atau lalai, tetapi telah menimbulkan kerugian bagi orang lain serta gagal dalam misinya.

¹⁴⁶ Tubagus Ahmad Ramadan, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, Desember 2018, halaman 426.

¹⁴⁷ Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 70.

Sebagai aparat penegak hukum, segala tindakan harus hati-hati dan disiplin. Ketika kasus salah tangkap ini terjadi, anggota Polri harus dihukum dengan teguran lisan dan/atau tindakan fisik konstruktif, yang dijatuhkan langsung kepada anggota Polri.

Tindakan disipliner dijatuhkan melalui sidang disipliner oleh atasan yang berhak mendisiplinkan oknum penyidik Kepolisian Resor Merangin yang melanggar. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah ankom atau atasan ankom. Ankom adalah atasan dan memiliki kekuatan untuk menghukum bawahannya karena posisinya.¹⁴⁸ Kesalahan petugas polisi dalam menangkap seseorang, baik sengaja maupun lalai, menimbulkan akibat negatif tidak hanya bagi petugas sebagai pribadi, tetapi juga bagi kepolisian.

Kesalahan yang diketahui orang dari mulut ke mulut dengan cepat menjadi pengetahuan umum dan ketika dipublikasikan di surat kabar, masalah kesalahan menjadi semakin umum. Dengan tindakan disiplin dan teguran tertulis, pertanggungjawaban pidana atas tindakan anggota polisi diselesaikan sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk menakut-nakuti setiap orang dari kesalahan dan untuk mendidik mereka yang melakukan kesalahan dan dapat diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan di lingkungannya.

Aparat Kepolisian Resor Merangin Melangin yang melakukan kesalahan dalam salah tangkap, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui sidang disiplin oleh anggota Polri dan putusannya berkekuatan hukum tetap. Sanksi administratif diberikan kepada jajaran Polri berupa permintaan maaf

¹⁴⁸ Indar Wahyu, SIK., M.H. menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Merangin, wawancara, pada tanggal 20 Januari 2023.

secara lisan dan teguran tertulis kepada jajaran pimpinan Polri. Selain itu, oknum penyidik Kepolisian Resor Merangin tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan menanggung biaya penanganan korban penangkapan dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya, namun korban belum menempuh jalur hukum.

Dari pihak Kepolisian Resor Merangin telah mengakui bahwa untuk kasus salah tangkap ini memang terjadi di Polres Merangin yang dilakukan oleh penyidiknya. Untuk itu, dari pihak Kepolisian Resor Merangin telah meminta maaf kepada tersangka yang salah tangkap tersebut dan keluarganya dengan cara mediasi.¹⁴⁹

C. Kebijakan Simulasi Sanksi Terhadap Pelaku Dalam Kasus Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Resor Merangin

Kasus salah tangkap oleh aparat penegak hukum terhadap korban salah tangkap memang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, namun bukan berarti tidak ada aturan atau sanksinya. Aturan yang tidak jelas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya Keputusan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban Penangkapan Di Luar Hukum, pemberian ganti rugi kesan di dalam

¹⁴⁹ *Ibid.*

seungguhnya tergantung pada masing-masing sub sistem peradilan pidana dan tidak ada batasan yang jelas. Ini bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kenyamanan.

Secara umum sering dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat dengan cara mengambil (semua) yang bermanfaat dan mencegah atau membuang yang merugikan yaitu yang tidak bermanfaat. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, mental dan fisik, pribadi dan sosial. Manfaatnya tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.

Kasus salah tangkap ini merupakan kesalahan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan perkara ketika menemukan bahwa tersangka dalam suatu tindak pidana, sekalipun salah orang, tetap dianiaya untuk mengakui apa yang tidak dilakukannya. Melakukan hal itu tentunya menghalangi tujuan hukum yaitu memberikan kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, salah tangkap oleh aparat kepolisian mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup manusia karena menangkap seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya membuat mereka dihadapkan pada berbagai ancaman seperti dihukum penjara, pengasingan hingga dihukum mati.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan dan penahanan. Salah tangkap telah menyebabkan beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

penyidik dalam proses penangkapan terhadap orang-orang yang diyakini bersalah. Padahal KUHAP memiliki asas akusator, yaitu tersangka dianggap sebagai subjek yang berhak menjawab pembelaan secara bebas. Tersangka atau tersangka berhak memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim dengan cuma-cuma, dan keterangan dari tersangka atau saksi kepada penyidik dapat diberikan dalam bentuk apapun tanpa tekanan dari siapapun.

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Menurut KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d), dasar penangkapan adalah apabila seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) ini menunjukkan bahwa penyidik Polri tidak dapat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesalahan dalam penangkapan dapat diakibatkan oleh kelalaian penyidik dalam menjalankan tugasnya, penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses penangkapan dan penyidikan serta kelalaian petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta tidak mematuhi peraturan disiplin. Kesalahan Polri dalam melakukan

penangkapan juga terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵⁰



¹⁵⁰ Husni Fahri Fani dan Dini Dewi Heniarti, Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, *Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 2, No 2, 2022*, halaman 1220.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian adalah kurangnya data yang memadai, keterangan saksi yang tidak jelas dan tindakan yang tidak profesional.
2. Upaya dalam mengatasi terjadinya oknum anggota Kepolisian Resor Merangin dalam kasus salah tangkap pada tindak pidana pencurian adalah diselesaikan dengan cara mediasi dan tindakan disipliner terhadap anggota Kepolisian Resor Merangin.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada Kepolisian Resort Merangin harus lebih memahami prosedur penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Kepada Kepolisian Resort Batanghari harus menindak tegas para anggotanya yang telah melakukan salah tangkap kepada orang yang tidak bersalah.
3. Harus ada perbaikan simulasi aturan terkait sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014
- Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Lengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017
- Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Deepublish, Jogjakarta, 2020
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- E. Y Kanter, S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2012
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007
- Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana : Suatu Pembaharuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Aditama, Bandung, 2005
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005

_____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

_____, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008


Soesanto, *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011

Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012



B. Jurnal Ilmiah

Arif Rohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1*, Februari 2011

Tubagus Ahmad Ramadan, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 2*, Desember 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

D. Internet

<https://kongkrit.com/salah-tangkap-polisi-bebaskan-adi-putra-seorang-yang-diduga-terlibat-narkoba-di-tabir/>

<https://nasional.tempo.co/read/1519329/viral-oknum-polisi-langgar-hukum-begini-sejarah-penyebutan-istilah-oknum>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/kata-oknum-jadi-perdebatan-ahli-bahasa-memang-sesuai>

<https://www.kompas.tv/article/87947/pemuda-jadi-korban-salah-tangkap-dituduh-curi-motormata-dilakban-dan-dipukuli-polisi>

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/03/cerita-badia-korban-salah-tangkap-dipukuli-uang-damai-rp-10-juta-kini-sang-oknum-diperiksapropam?page=4>